

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia dirasa sudah semakin pesat dengan adanya perubahan dan kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam akuntansi terdapat akuntabilitas yang menjadi penilaian terhadap suatu organisasi. Akuntabilitas yang dimaksud yaitu kewajiban yang diamanahkan untuk menjalankan tugas sesuai tanggungjawabnya. Akuntabilitas dipercayai dapat mengubah kondisi pemerintahan yang dinilai kurang baik menjadi pemerintahan yang maju dan demokratis. Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dari suatu lembaga pemerintahan kepada masyarakat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan atas program atau aktivitas yang dilakukan. Making, dkk (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pada sektor publik terdapat pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui kinerja pemerintahan yang sedang dilaksanakan apakah sistem pemerintahan sudah menerapkan sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Pengukuran ini dapat dilaksanakan dengan pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Dibutuhkannya laporan keuangan untuk memeriksa kinerja keuangan pada periode akhir dan juga dibutuhkan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan pemerintah pada pelayanan pada setiap instansi.

Akuntabilitas kinerja seringkali dinilai rendah karena beberapa penyebab, salah satunya yaitu fraud di dalam instansi pemerintahan. fraud yang terdapat dalam instansi pemerintahan ini biasanya ialah praktek korupsi. Pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 3 se-Asia dengan sebutan negara terkorup, hal ini telah menjelaskan bahwa Indonesia kurang disiplin terhadap ketaatan peraturan yang telah diberlakukan dan kurangnya pengawasan yang ketat oleh pihak yang berwenang. (www.merdeka.com)

Pentingnya perbaikan sistem akuntabilitas kinerja dalam sektor pemerintahan menghasilkan dampak yang baik pada good governance. Perlu ditingkatkan kembali pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja instansi guna meminimalisir adanya kecurangan yang ada pada setiap lembaga pemerintahan yang ada. Perbaikan akuntabilitas kinerja pada bidang politik akan menciptakan kepercayaan masyarakat daerah kepada pemerintah sekaligus meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik.

Pada pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten Magetan. Terdapat banyak kasus mengenai kinerja pegawai yang berpengaruh terhadap penilaian akuntabilitas kinerja pada instansi tersebut. Salah satunya adalah kasus Insentif Tenaga Kesehatan pada tahun 2020 oleh Pemerintah Daerah yang belum disalurkan. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian menjelaskan bahwa per tanggal 20 April 2021 terdapat sisa Rp968,98 miliar Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) 2020 yang belum disalurkan kepada tenaga

kesehatan di lima kabupaten/kota termasuk Kabupaten Magetan. Dari kasus tersebut, pemerintah daerah kabupaten Magetan harus selalu mengawasi sistem akuntansi dan kinerja pegawai guna meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan insentif dan juga keuangan lainnya agar kinerja dapat terkontrol dengan baik. Kurangnya penyerapan anggaran pada kabupaten magetan juga menjadi permasalahan pada sistem pemerintahan. Menurut data dari BPKAD 2016 pemerintah Kabupaten Magetan pada 2015 semester 1 diperkirakan memiliki 25% anggaran yang baru terserap, semester 2 penyerapan anggaran masih berada pada angka 30% kemudian tahun 2016 triwulan 3 meningkat sebesar 42,90% anggaran yang diserap. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah daerah dinilai belum maksimal dalam pengelolaan anggaran. Pada kondisi ini, pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam penyusunan dan pelaporan anggaran guna mendapatkan sistem dan tata kelola keuangan yang sesuai tujuan. Indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2021 dinilai gagal dalam mencapai target. Ketua Pansus LKPJ Bupati Joko Suyono menjelaskan salah satu indikator yang membuat kegagalan dalam mencapai tujuan kinerja dan sasaran misi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan adalah tidak tercapainya target nilai evaluasi AKIP. Pada tahun 2021 nilai evaluasi AKIP ditargetkan mencapai angka 73 sedangkan realita yang tercapai hanya 70,19. Penyebab dari kegagalan mencapai target tersebut adalah terbatasnya anggaran, manajemen program yang belum baik, jenis kegiatan yang tidak berkualitas dan tidak sejalan dengan program serta pelaksanaan APBD yang terlambat. Untuk itu perlu diadakannya evaluasi lebih lanjut dan perbaikan kebijakan perencanaan

tahunan untuk tahun selanjutnya sehingga indikator tujuan dan sasaran misi dapat berhasil. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/indikator-kinerja-gagal-capai-target-ini-rekom-dprd-magetan/>

Pegawai pemerintahan sudah sepatutnya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing tanpa ada suatu kecurangan apapun. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Anbiya' Ayat 73:

الزُّكُوَّةَ وَإِيتَاءَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الْخَيْرَاتِ فَعَلَّ إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أُمَّةً وَجَعَلْنَا
عِبِيدِينَ لَنَا وَكَانُوا

Artinya:

“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah(QS. Al-Anbiya' : 73).”

Pemimpin pada umumnya adalah seseorang yang menjadi panutan bagi karyawannya. Seorang pemimpin sudah sepatutnya memberikan tauladan yang baik agar dapat dicontoh pada setiap karyawan. Selain itu, pemimpin yang baik diharapkan mampu menjaga hubungannya dengan Tuhan tidak hanya manusia dengan manusia. Apabila pemimpinnya baik dan selalu mengutamakan nilai-nilai sosial maupun keagamaan maka dapat dipastikan kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334). Dari hadits diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang mempunyai pekerjaan diharapkan mampu mengemban tanggungjawabnya dengan baik dan benar. Karyawan harus mampu menjalankan tugas sesuai dengan perintah dan kewajiban atas apa yang menjadi tugasnya. Allah SWT tidak menciptakan atau menjadikan suatu yang sia-sia melainkan mendapatkan hikmah dari setiap hal yang dilakukan.

Menurut Manullang, dkk (2019) akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban dari keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas beserta fungsi pemerintahan yang mengacu pada sasaran yang telah dirancang secara periodik. Akuntabilitas kinerja berguna sebagai analisis penilaian dari kinerja instansi dari tahun-tahun sebelumnya untuk penilaian jangka panjang maupun jangka pendek.

Pamungkas (2012) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Menurut Karima, dkk (2021), definisi sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai serangkaian tata cara seperti proses, pendataan, pencatatan, ringkasan serta pelaporan keuangan yang kemudian akan dipertanggungjawabkan pada pelaksanaan APBD. Penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang baik diperlukan untuk dapat menghasilkan tata kelola, sumber daya dan juga kebijakan untuk entitas pelaporan dengan tujuan yang diharapkan. Dengan sistem akuntansi yang tertata maka akan menghasilkan kualitas

lembaga yang dapat dinilai baik dan berkompeten. Sistem akuntansi pemerintah daerah mempunyai kewajiban pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas sumber daya yang dimiliki oleh sistem pemerintahan tersebut. Penyusunan SAPD ini berguna agar pegawai mengerti bagaimana cara agar penyusunan dan pelaksanaan SAPD dapat berjalan dengan baik dan benar. Penelitian mengenai pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja oleh Karima, dkk (2021) mengungkapkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Mutimah (2020) yang mengungkapkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Menurut Mubaraq (2017) ketaatan peraturan perundangan disebut sebagai bagian terpenting yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja dalam instansi pemerintahan. Berhubungan dengan hal ini diharapkan laporan akuntabilitas kinerja yang terdapat dalam instansi pemerintahan menghasilkan output yang tepat dan sesuai dengan pemenuhan kewajiban kepada pemerintah pusat serta untuk kepentingan informasi publik. Dengan itu akuntabilitas kinerja dinilai telah sesuai terhadap ketaatan peraturan perundangan dalam instansi pemerintah. Penelitian oleh Soleman (2007) menunjukkan adanya pengaruh positif antara ketaatan terhadap peraturan perundangan dengan akuntabilitas kinerja. Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Lumenta, dkk (2016) dan (Cefrida, dkk 2014) menunjukkan bahwa ketaatan peraturan

perundangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut penelitian Patra, dkk (2016) sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Sella, dkk (2020) dan Soleman, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Menurut Jati (2019) kualitas laporan keuangan merupakan karakteristik kualitatif yang mengakibatkan informasi laporan keuangan bernilai lebih untuk kemanfaatan pengguna. Laporan yang telah disusun diharapkan relevan untuk pengguna atau keperluan yang membutuhkan laporan keuangan. Penelitian oleh Lumenta, dkk (2016) dan Ridzal (2020) menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Lumenta, dkk (2016) yang membahas mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah, ketaatan peraturan perundangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian Lumenta, dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Lumenta, dkk (2016) adalah penambahan variabel intervening serta lokasi penelitian. Terdapat penambahan variabel kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening pada penelitian ini.

Penelitian sebelumnya oleh Ridzal (2020), menjelaskan mengenai kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada BPKAD Kabupaten Buton.

Selain terdapat penambahan variabel, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek dan subjek penelitian. Subjek penelitian ini terdapat pada wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, sedangkan objek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan. Dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kualitas laporan keuangan dapat memediasi variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan pada latar belakang, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitaian mengenai: **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Melalui Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditentukan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Apakah sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?
2. Apakah ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?
3. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?
4. Apakah sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah sistem akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja melalui kualitas laporan keuangan?
7. Apakah ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja melalui kualitas laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja
2. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris mengenai ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja

4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan
5. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai ketaatan peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan
6. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja melalui kualitas laporan keuangan
7. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja melalui kualitas laporan keuangan

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas literatur karya tulis ilmiah mengenai kemampuan penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam topik kajian dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi pemerintahan serta keterbukaan mengenai tanggungjawab atas pelaksanaan kinerja. Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagian biro umum dan keuangan mengenai

pelaporan keuangan dan akuntabilitas yang tersedia pada pemerintah daerah kabupaten magetan dengan sebaik mungkin.